

## PENGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK DESA WAGE SIDOARJO

Rezza Wasezza Oenady

rezzawasezza@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the level of effectiveness and efficiency regarding the use of budget in public interest of wage village, Taman sub-district, sidoarjo district in 2018. While, the research was qualitative. Moreover, the instrument in data collection technique were interview and documentation. Furthermore, the data analysis technique used source triangulation method, which it compared between environment conditions with opinion indication among communities and its village government had implemented properly usage of budget for public interest and in accordance with applicable regulations. As the result, the government had done good job. Nevertheless, there were some problems which occurred within the society, who had not known yet their government job description. Consequently, they had their own opinion. Therefore, creativity in distributing the information and giving better education within local autonomy was greatly needed. In addition, there was disturbance in online information technology as the official website of village government had not well updated. As the solution, the government needed to give additional technician as programmer in order to keep the information more update.*

*Keywords: budget usage, public interest, effectiveness, efficiency*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi mengenai penggunaan anggaran untuk kepentingan publik di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun 2018. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yang pada penerapannya membandingkan dengan keadaan lapangan yang terjadi dengan indikasi pendapat dari masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wage telah melaksanakan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik yang baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa dipastikan baik. Adapun kendala dari faktor masyarakat yang masih belum mengetahui tugas dari pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten sehingga masyarakat memiliki pemikiran sendiri, demikian pemerintah desa sudah berupaya dalam penyebaran informasi menggunakan kreativitasnya dalam otonomi daerah tujuannya penyebaran informasi dan edukasi lebih baik. Adanya kendala pada teknologi informasi secara *online* dimana website resmi dari pemerintah desa kurang terupdate secara baik. Solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan memberikan tambahan teknisi dalam bidang programmer untuk informasi yang lebih terbaru.

Kata Kunci: penggunaan anggaran, kepentingan publik, efektivitas dan efisiensi.

### PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantu dalam menjalankan prinsip otonomi seluas – luasnya guna mencapai hasil yang besar dan merupakan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang diketahui adalah kepala daerah. Kepala daerah dalam provinsi disebut gubernur, dalam kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut wali kota. Dalam menjalankan tugas, urusan kewenangan serta tanggung jawab urusan pemerintahan setiap kepala daerah dibantu oleh masing - masing wakil kepala daerahnya masing - masing dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, serta memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat agar tidak adanya suatu pendapat dari masyarakat bahwasannya pemerintahan daerah tidak memberikan informasi yang membuat masyarakat merasa penasaran dan berfikir buruk akan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan suatu hubungan kerja yang kedudukannya setara dan memiliki sifat sebagai kemitraan. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa di antara lembaga pemerintah daerah tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak saling membawahi. Hal itu tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yaitu Peraturan Daerah. Dengan hubungan yang sejajar itulah antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama - sama mitra sekerja yang melengkapi dalam membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing - masing sehingga antara kedua lembaga itu terbangunlah suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung dan bekerjasama bukan sebagai lawan ataupun pesaing untuk menciptakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan fungsinya. Dalam pemerintahan daerah dibentuklah perangkat daerah yang membantu urusan pemerintahan yang perlu ditangani namun dalam pembentukan perangkat daerah perlu mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan. Oleh karena itu kebutuhan akan perangkat daerah bagi masing - masing daerah tidak senantiasa sama ataupun seragam.

Pemerintahan Desa merupakan salah satu bagian perangkat dari Pemerintahan Daerah dalam tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam bidang otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya itu tentu saja harus berpedoman pada prinsip - prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber dana dan pemanfaatan seoptimal mungkin sehingga dapat terwujudlah efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran secara tepat baik dari segi konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi kepentingan publik. Penggunaan untuk kepentingan publik tentu saja merupakan salah satu tujuan diadakannya anggaran pemerintah daerah karena perolehan (PAD) dari anggaran tersebut juga merupakan dari masyarakat yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya.

Di Pemerintah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo juga menganggarkan pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDes merupakan agenda rencana tahunan Pemerintahan Desa (Menurut Undang - undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan adanya pelaksanaan tersebut sudah semestinya Kepala Desa yang menjadi Kepala Daerah pada Pemerintahan Desa juga ikut andil dalam masalah yang diresahkan oleh masyarakat sehingga dalam anggaran yang nantinya akan dibahas Kepala Daerah mengetahui dan bisa memberikan pendapat atas apa yang terjadi pada daerahnya. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah juga harus mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pada pelayanan publik itu masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupannya sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Tetapi dalam menjalankan hal itu tentu saja diperlukannya suatu tata pemerintahan dan pemerintahan yang baik.

Pada era reformasi sekarang ini, dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* tentu saja tidak semudah yang dipikirkan dalam penerapannya serta perwujudannya kalau pemerintah (*government*) lebih berkaitan dalam lembaga yang mengemban fungsi memberikan perintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintah. Dalam tingkat desa konsep pemerintah (*governance*) lebih menggambarkan terhadap hubungan yang sebaik – baiknya antar elemen yang ada, dalam tingkat desa konsep penataan pemerintah (*good governance*) mengarah terhadap hubungan antara pemerintah desa dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama membahas pengaturan proses pemerintah dan dengan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif (Sumenge,2013). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah era reformasi diatur dalam Undang – Undang No. 22 tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari peraturan perundang – undangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan terpisah dari pihak eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada Presiden, serta pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui perantara DPRD. Reformasi yang berkembang dan terus berlangsung menciptakan kembali perubahan dengan direvisinya Undang – undang No. 22 tahun 1999 ke Undang – undang No. 32 tahun 2004 merupakan perundang – undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut Abdullah (2005:1) mengatakan, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional berdasarkan riwayat, adat dan sifat – sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari sifat dan riwayat daerah lain. Masing – masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah, anggaran pemerintah daerah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter menggunakan dana milik masyarakat dan setiap tahun tentu saja selalu pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian, anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan bahwa target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif yang nanti untuk dibelanjakan. Dengan adanya kebijakan anggaran tersebut merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah adanya kebijakan yang penyusunan programnya merupakan indikasi kegiatan pada pengelolaan anggaran sehingga dapat tercapainya efisien dan efektif. Anggaran yang dikelola harus taat dan tertib sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

Dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas mampu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Munculnya tuntutan baru untuk organisasi sektor publik yaitu memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Karena tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai

pelaksanaan *value for money* yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) mempunyai arti mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk dapat menilai dan mendapatkan hasil yang jelas dilakukanlah evaluasi dalam perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pada pencapaian sasaran dari setiap program pembangunan yang telah ditetapkan selama satu periode tahun anggaran bersangkutan. Proses evaluasi yang dilakukan ini dengan cara membandingkan besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk setiap program kegiatan desa dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah berhasil dicapai pada tahun anggaran yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, diperlukan dukungan dengan suatu studi yang lebih mendalam guna melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa sebagai kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan membuatnya dalam sebuah judul yaitu Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Publik Tahun 2018 (Studi Empiris di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) agar kedepannya dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terutama Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan daerah dengan program - program yang mempunyai cakupan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna terciptanya kesetaraan dan keadilan yang selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhadap kepentingan publik?; (2) Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai penggunaan anggaran yang ditujukan terhadap kepentingan publik sudahkah sesuai?. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai topik yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat penggunaan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah pada Pemerintah Desa studi empiris di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis, teoritis maupun kebijakan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Kontribusi praktis yaitu Dapat memberikan referensi tambahan wawasan dan bahan rujukan untuk pengetahuan tentang merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat (publik) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2) Kontribusi teoritis yaitu memberikan acuan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berminat dalam meneliti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. (3) Kontribusi kebijakan yaitu Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hal yang positif terkait dengan penggunaan anggaran dalam pengelolaan pembangunan di daerah agar dapat transparan dan akuntabel agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Serta memberikan masukan bagi pengembangan program kerja dimasa mendatang, bukan berarti dengan adanya penelitian ini mengevaluasi kinerja keseluruhan dari pemerintah daerah yang diteliti namun hanya ingin memberikan masukan terkait dengan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Desa

Desa atau Udik adalah sebuah aglomerasi permukiman di area predesaan atau disebut dengan *rural*. Desa sendiri merupakan pembagian wilayah secara administratif di Indonesia

yang berada dibawah pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa (Kades). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal - usul dan adat istiadat yang telah diakui dalam Pemerintah Daerah dalam Undang - undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang - undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang memiliki nama lain, disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas serta wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, Desa merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu wilayah yang memiliki suatu serangkaian peraturan - peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada pada wilayah yang pimpinannya dapat ditentukan sendiri.

### **Struktur Pemerintahan Desa**

Dalam Undang - undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan juga dibantu oleh perangkat desa. Yang bertugas sebagai pembantu pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional menjalankan tugasnya. Kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kepada masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dapat di simpulkan bahwa perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam melakukan tugas - tugasnya untuk melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa mengatur dan membuat rencana strategis desa. Hal ini tertulis dalam Pasal No. 55 Undang - undang No. 06 tahun 2014 tentang desa

### **Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan guna untuk membiayai dalam pelaksanaan, penyelenggaraan dan pembangunan pada urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 tahun 2014). Dana desa merupakan perhitungan anggaran berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata untuk pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukannya pembinaan dan pengawasan yang khusus agar penyelenggaraan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sesuai. Anggaran dana desa atau yang disingkat ADD adalah bagian keuangan milik desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Sumber pendapatan yang didapat desa digunakan untuk memdanai keseluruhan penyelenggaraan kewenangan desa yang juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta pendapatan yang berasal dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

### **Pengelolaan Keuangan Desa (APBdes)**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan keputusan kepala desa. Pelaksanaan tersebut haruslah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan tentunya disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian disingkat

APBdes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa.

### **Sumber Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dan pendapatan yang dimiliki oleh desa.

### **Anggaran**

Menurut Munandar (2011) memberikan pengertian bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang memiliki jangka waktu tertentu. Anggaran juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter.

### **Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009:62) Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang akan diharapkan bisa terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang telah diperoleh dari masa lalu yang digunakan sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Pada bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi tentang pendapatan, belanja dan aktifitas. Serta penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dalam satuan moneter.

### **Penggunaan Anggaran Desa**

Penggunaan anggaran merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran yang berada pada instansi pemerintahan atau swasta. Dalam pembahasan penggunaan anggaran berada di pemerintahan seperti kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah ataupun juga pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. bisa diartikan sebagai penggunaan dana desa yang tujuan dari penggunaan dana tersebut untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tercantum dalam undang – undang No. 06 tahun 2014 tentang desa.

### **Efektivitas**

Efektivitas adalah sesuatu daya guna yang memerlukan keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas tersebut dengan tujuan khusus yang ingin dicapai. Efektivitas dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai mana kerja yang sesungguhnya (aktual) dibandingkan dengan kinerja yang ditargetkan (Syahrul *et al.*, 2000).

### **Efisiensi**

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan benar. Dalam hal ini merupakan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kinerja organisasi dapat dikatakan efisien apabila bisa mencapai


keluaran yang lebih tinggi daripada masukan berupa hasil, produktifitas, *performance*, dibandingkan masukan – masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang dipergunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan atau meminimalisir biaya penggunaan sumberdaya agar mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan atau meminimalisir keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas (Handoko, 2005:7).

### **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan uji sebelumnya dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda antara satu peneliti dengan penelitian yang lain: (1) Santoso (2011) Meneliti tentang Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Jenis metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih dinilai boros dan cenderung turun sedangkan dalam perkembangan efektivitas keuangan daerah cenderung stabil. (2) Sumenge (2013) Meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jenis metode penelitian yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan 2008 – 2011 Dikatakan Efektif dan Efisien. (3) Atmaja (2016) Meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Jenis metode penelitian yang digunakan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini didukung dengan tidak adanya pemborosan dalam penggunaan keuangan. (4) Hasdiana (2016) Meneliti tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai. Jenis metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran dinilai sesuai. (5) Ulfa (2018) Meneliti tentang Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Jenis metode penelitian yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi realisasi anggaran sudah efisien dalam penggunaan dan pada kinerja sudah dikatakan efektif. terlaksana sangat efisien sedangkan dalam efektivitas pengelolaan anggaran dinilai sudah memenuhi kriteria efektif.

## Rerangka Pemikiran

Rerangka Pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian dengan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek pada kondisi yang alamiah dimana peneliti itu sebagai instrument kunci, pengumpulan data yang digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dengan menggunakan kasus sendiri adalah penelitian secara integrative dan komprehensif agar perolehan pemahaman yang didapat lebih mendalam tentang individu serta masalah yang dihadapinya dengan tujuan agar permasalahan dapat terselesaikan dan memperoleh hasil perkembangan yang baik (Rahardjo dan Gudnanto, 2011: 2).

### Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Balai Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di jalan Mangga, Margomulyo, Wage, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019.



Informan yang nantinya akan dituju sebagai target dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara berikut: (1) Wawancara menurut Sugiyono (2014:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi yang ingin didapat dan ide - ide melalui sebuah tanya jawab, sehingga didapatkan suatu hasil dalam topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak berstruktur. Wawancara yang tidak berstruktur dipilih agar memberikan narasumber keluasan dalam menceritakan secara jelas tentang permasalahan yang ada dan apa saja yang menjadi faktor dalam permasalahan tersebut. Informan yang menjadi target dalam wawancara ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Masyarakat. Informan yang dipilih dari struktur kelembagaan desa tersebut dirasa sudah cocok dengan tujuan peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang diteliti karena informan itu secara langsung yang bertugas dalam pelaksanaan program kerja untuk kepentingan publik. (2) Dokumentasi yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari penelaahaan dan pengkajian terhadap catatan - catatan tertulis serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa gambar, tulisan, peraturan, kebijakan dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Dokumen yang menjadi bahan sebagai dokumentasi yaitu RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RPD, RAB, SPP, SPTB, Laporan Realisasi serta beberapa dokumen keuangan lainnya. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar sebagai penelitian dikarenakan adanya keterkaitan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan juga sesuai peraturan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari dilakukannya wawancara kepada narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan dan data sekunder adalah dokumen yang diperoleh dari perangkat desa mengenai topik pembahasan penelitian yang nantinya digunakan sebagai pendukung data primer.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan satuan terkecil dari suatu objek penelitian yang tujuannya adalah sebagai klarifikasi pengumpulan data yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dipergunakan oleh Pemerintah Desa yang kemudian dilandasi dengan pendapat masyarakat tentang penggunaan anggaran yang telah dipergunakan dalam pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan yang terlaksana. Sebagai berikut: (1) Penggunaan Anggaran Desa, Penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa dalam otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan kesejahteraan pembangunan yang merata. (2) Efektivitas, Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. (3) Efisiensi, Efisiensi pada dasarnya berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Efisiensi dilakukan dengan pengukuran menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menguji keabsahan data dari penelitian ini, maka digunakanlah metode triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2014:127), triangulasi sumber data adalah suatu

cara untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh yang didapat dari berbagai sumber.

### Metode Pengukuran Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$EFEKTIVITAS = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA}{TARGET\ ANGGARAN\ BELANJA} \times 100\%$$

**Tabel 1**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas**

Presentase	Keterangan
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2009

### Metode Pengukuran Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$EFISIENSI = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA\ LANGSUNG}{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Kriteria Tingkat Efisiensi**

Presentase	Keterangan
100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun, 2009

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti melakukan teknik pengambilan data dengan metode wawancara dan dokumentasi di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang rencanakan dan dilaksanakan adalah Rp 1.841.853.774 yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 783.794.450, Kegiatan Pembangunan Desa Rp 546.598.00, Pembinaan Masyarakat Desa Rp 282.640.00 dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 228.820.00. Wawasan yang luas serta pengetahuan yang lebih memang sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang terutama dalam hal ini yaitu adalah mengenai penggunaan anggaran untuk kepentingan publik dan tugas apa saja yang dijalankan oleh pemerintahan desa sehingga masyarakat mengetahui kepada siapa mereka bertanya dan memprotes apabila tidak sesuai dengan aturan dan prinsip kerja dari pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat serta pengetahuan masyarakat desa tentang tugas dan kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri sehingga sering kali banyak masyarakat menyalahkan kinerja pemerintah desa karena adanya suatu masalah dari segi

jalan raya penghubung atau bahkan masalah pembangunan. selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan data - data yang didapat dari wawancara serta membahas lebih luas mengenai wawasan yang dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar tentang penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pemerintah daerah di Desa Wage.

Untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan publik sudahkah efektif dan efisien. Dalam proses penggunaan anggaran tentu saja tidak semudah itu digunakan dan tentu saja sudah di anggarkan dan direncanakan, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak kepala Desa Wage yang akrab disapa Pak Baher dan Pak Budi yang menjabat sebagai bendahara desa, dari mulanya Pak Baher beliau mengatakan bahwa:

“...ya mas, dalam penggunaan anggaran itu sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan selalu diperbarui jika ada perubahan yang terjadi dan tentu saja penggunaan anggaran itu digunakan sesuai dengan RPJMDes...”.

Setelah itu Pak Budi menambahkan bahwa:

“...penggunaan anggaran tersebut juga bisa dialokasikan sebagian dahulu dengan catatan adanya kepentingan lain yang dalam keadaan darurat itu pasti dana desa untuk RPJMDes atau lainnya akan digunakan dahulu...”.

Peneliti pun mengulik informasi lebih dalam agar bisa mendapatkan jawaban yang lebih spesifik seperti apa contoh dari keadaan darurat mungkin itu seperti jalan rusak atau pembangunan gorong - gorong.

Pak Baher pun juga mengatakan bahwa:

“...anggaran yang dimiliki desa itu tidak boleh asal digunakan walau memang ada kalanya dikeadaan tertentu seperti contohnya ada bencana alam seperti kebanjiran dikarenakan curah hujan tinggi sehingga pemerintah desa berkewajiban membantu tetapi hanya dibagian luar saja contohnya pada Sekolah Dasar Negeri Wage 2 yang terkena banjir dari buangan saluran air SDN itu bagian luarnya dibantu Pemerintah Desa tetapi kewajiban yang didalam ditanggung oleh Dinas Pendidikan sehingga jika desa berbuat terlalu jauh akan menimbulkan kesalahpahaman karena melanggar kode etik birokrasi...”.

Hal ini pun juga di setujui oleh Pak Budi yang mengatakan:

“...sama halnya seperti jalanan di desa yang rusak itu bukan hak pemerintah desa tetapi jika ditemukannya kerusakan maka pemerintah desa berkewajiban mengusulkan kepada atas (Pemerintah Daerah Kabupaten) untuk dilakukannya perbaikan jalan tetapi itu tidaklah secepat itu ada ruang tunggu nomor antri karena tidak hanya satu desa tapi ada desa - desa lain dan daerah lainnya juga, sehingga masyarakat di desa itu selalu menyalahkan pemerintahan desa dan memprotes padahal itu semua sudah ada bagiannya masing - masing dan tidak boleh dilanggar...”.

Pak Budi pun juga menambahkan:

“...sebenarnya itu akan bisa diminimalisir dan diatasi apabila masyarakat juga mau tau alasannya kenapa lama di perbaiki lama ditanggapi sehingga pemikirannya serta wawasannya tentang desa itu semakin luas. Karena masyarakat punya kesibukan sendiri jadi ya agak sulit untuk memberitahukan secara keseluruhan tetapi kita (pemerintahan desa) selalu berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan pikiran negatif...”.

Jika dibahas kembali jawaban dari sudah efektif dan efisien tentang penggunaan anggaran tersebut untuk kepentingan publik Pak Baher dan Pak Budi memiliki jawaban yang sama, beliau mengatakan:

"...tentu saja mas, sudah pasti efektif dan efisien alhamdulillah selalu baik karna kita juga menjaga reputasi dan desa kita ini sudah dianggap menjadi desa maju jadi sudah seharusnya efektif dan efisien itu di capai dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan..."

Setelah tanggapan dari para aparatur desa, giliran masyarakat sekitar untuk mendapatkan sudut pandang lainnya. Pada penelitian ini saya memilih secara kategori seorang pekerja, seorang penjual usaha, seorang mahasiswa serta masyarakat biasa agar dapat diketahui lebih dalam mana wawasan dan pengertian yang dimiliki dari masing - masing responden. Pertama adalah mas Iqbal, masih dengan pertanyaan yang sama.

Jawaban dari mas Iqbal mengenai penggunaan anggaran untuk kepentingan publik mengatakan bahwa:

"...penggunaan anggaran yang bagus itu seperti jalanan yang bagus serta sarana umum yang memadai mas... jadi apa yang masyarakat butuhkan itu ada dan bisa digunakan dengan baik..."

Jika dari pendapatan mas punta mengatakan bahwa:

"...belum bisa dikatakan efektif dan efisien karena menurut mas punta harus ada pembanding dari desa lain tetapi jika dilihat dari pembangunan yang terjadi sudah bisa dikatakan lebih baik..."

Sedangkan dari mas ivan mengatakan bahwa:

"...bisa dibilang efektif iya tetapi jika efisien saya belum tahu karena menurut mas ivan dia perlu melihat laporan keuangan desa wage terlebih dahulu karena menurut mas ivan dia bisa setuju efektif dan efisien apabila mengetahui transparansi laporan keuangan dana desa..."

Jika menurut pak kinaryo mengtakan bahwa:

"...efektif dan efisiennya itu pasti sudah direncanakan oleh rancangan anggarannya (pemerinta desa) menurut pak kinaryo bisa dikatakan apabila masalah - masalah umum masyarakat itu dapat segera teratasi bisa dari pembangunan, jalanan umum bahkan sosialisasi pemberitahuan akan kegiatan kerja dan hasil dari satu periode tahunan pemerintah desa..."

Selanjutnya beralih ke permasalahan kedua yang banyak masyarakat umum dan orang pribadi mengenai kesesuaian dari penggunaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan publik disini adalah seberapa besar manfaat yang didapatkan dengan penggunaan anggaran yang telah dipergunakan baik itu sebagai pembangunan atau hal lainnya.

Tanggapan masyarakat mengenai kesesuaian penggunaan anggaran tersebut untuk kepentingan publik. Jika dari pemerintahan desa wage sendiri Bapak Baher dan Bapak Budi berpendapat bahwa:

"...sudah sesuai dengan kepentingan desa mana yang terlebih dahulu diperbaiki karena masih ada beberapa jalan dalam desa yang perlu dilakukannya perbaikan dan pada periode tahun 2018 itu kita (Pemerintahan Desa) lebih memfokuskan pempavingan jalan desa dikarena nantinya di akhir bulan pasti curah hujan akan sangat besar belajar dari tahun - tahun sebelumnya jika aspal itu memakai biaya yang besar dan dana desa ini harus dijalankan sesuai RPJMDes mungkin masyarakat yang

daerah dusunnya tidak kena akan berpendapat lain tetapi kita melihat dusun mana yang perlu diperbaiki agar masyarakat nyaman dan sejahtera yang setara...".

Pak Budi sempat menambahkan bahwa:

"...kita ini pembantu masyarakat ya masa ada masyarakat yang bertanya tidak kita jawab sebisa mungkin kita layani baik waktu jam kerja ataupun diluar jam kerja karena ini sudah suruhan dari atas (Pemerintah Daerah) harus totalitas untuk memajukan desa - desa yang ada...".

Namun jika dari pemerintah desa beranggapan seperti itu bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai kesesuaian penggunaan anggaran tersebut untuk masyarakat.

Pak Kinaryo berpendapat bahwa:

"...dari tahun 2004 pertama kali berada di desa wage ini jalannya masih buruk banyak yang berlobang rusak karena cuaca atau bahkan kendaraan yang melintas, jika dibilang sesuai tidaknya, sudah sesuai lihat saja seperti lapangan dewata (salah satu fasilitas publik) dulunya itu seperti rawa - rawa tapi tahun ketahun pasti perubahan dan semakin baik alhamdulillah sekarang sudah sangat baik hanya perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat agar merubah pola pikir lawasnya..".

Sedangkan mas Iqbal berpendapat bahwa:

"...ya mas, sudah sesuai menurut saya tepat seperti contohnya pasar wage yang dulunya kumuh sekali suka banjir biang macet di wage sekarang dapat teratasi macetnya pun masih normal pada merayap karena didaerah sana sudah diperluas agak menjorok kedalam untuk pada pedagangnya jadi enaklah karena itu akses untuk keluar ke Surabaya atau bisa lewat belakang yaitu jembatan layang penghubung dengan desa kedungturi tetapi jika lewat sana agak jauh karena muternya kearah sepanjang...".

Menurut mas ponta mengatakan bahwa:

"...kalau saya pribadi masih kurang yah mas kurangnya itu dari segi menonjolkan apa yang sudah dikerjakan atau mungkin saya yang kurang tahu titik - titik mana saja yang telah diperbaiki karena jujur saya sendiri orang sini tetapi tidak sepenuhnya tahu daerah wage karena saya tinggalnya di dusun sebelah sana tetapi jika masalah macet ya itu pasar wage sekarang lebih baik tidak banjir cuman kadang ada genang air tapi tidak lama surut...".

Sedangkan mas ivan mempunyai pendapat bahwa:

"...menurut saya sih pasti masih banyak masyarakat yang belum tentu mengerti sesuai tidaknya karenakan masyarakat ini pikirannya berbeda - beda jika yang paham dilihat prosesnya mungkin memang lama tetapi hasilnya baik tidak masalah tapi jika saya sendiri mas beranggapan ya sudah lebih baik daripada dahulu...".

Berdasarkan hasil percakapan wawancara diatas narasumber dari pemerintah desa dan juga masyarakat memiliki pendapatnya masing - masing memang pemerintahan desa sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya melalui perantara seperti ketua masing - masing RW yang kemudian disebarkan kepada para ketua RT yang ada di RW tersebut dan para RT memberikan informasi itu kepada tetangga lain pada RT tersebut.

**Tabel 3**  
**Pengukuran Efektivitas**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2018	1.841.853.774	1.841.853.774	100%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 mendapati target dengan realisasi yang sudah di dilaksanakan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hal ini seperti yang telah dituturkan dalam wawancara dengan Bapak Baher dan Bapak Budi selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa menjawab:

"...tentu saja mas, sudah pasti efektif dan efisien alhamdulillah selalu baik karna kita juga menjaga reputasi dan desa kita ini sudah dianggap menjadi desa maju jadi sudah seharusnya efektif dan efisien itu di capai dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan..."

Adapun tambahan dari Mas Iqbal yang memiliki jawaban serupa:

"...penggunaan anggaran yang bagus itu seperti jalanan yang bagus serta sarana umum yang memadai mas... jadi apa yang masyarakat butuhkan itu ada dan bisa digunakan dengan baik..."

Jika dari pendapatan mas punta mengatakan bahwa:

"...belum bisa dikatakan efektif dan efisien karena menurut mas punta harus ada pembandingan dari desa lain tetapi jika dilihat dari pembangunan yang terjadi sudah bisa dikatakan lebih baik..."

Yang tentu saja dalam efektivitas penggunaan anggaran tersebut sudah dimusyawarahkan dengan para perangkat desa dan ketua RW sebagai perwakilan masyarakat desa. Pemerintah Desa Wage sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga target dan realisasinya termasuk kriteria sangat efektif dan mendapati tingkat efektivitas sebesar 100%.

**Tabel 4**  
**Pengukuran Efisiensi**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2018	1.330.392.450	1.841.853.774	72,31%	Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 pengukuran efisiensi antara realisasi belanja langsung dan realisasi belanja termasuk dalam kriteria efektif. Menurut wawancara dengan Bapak Budi selaku Bendahara Desa menjawab:

"...pada tahun 2018 memang kita sedang dalam masa pembangunan besar yang diantara pembangunan besar itu yaitu: pembangunan lapangan sepak bola dan pemvapingan jalan desa yang masuk perkampungan warga karena pada saat itu fasilitas umum lebih diutamakan untuk pemerataan pembangunan..."

Jika menurut pak kinaryo mengtakan bahwa:

"...efektif dan efisiennya itu pasti sudah direncanakan oleh rancangan anggarannya (pemerinta desa) menurut pak kinaryo bisa dikatakan apabila masalah - masalah umum masyarakat itu dapat segera teratasi bisa dari pembangunan, jalanan umum bahkan sosialisasi pemberitahuan akan kegiatan kerja dan hasil dari satu periode tahunan pemerintah desa..."

Dalam penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Wage telah berupaya memecahkan permasalahan masyarakat terutama dalam sektor pembangunan dan fasilitas umum yang tujuan untuk kepentingan publik. Meskipun dalam realisasinya efektif akan tetapi memang itulah keadaan yang terjadi dilapangan dan mendapati tingkat efisiensi sebesar 72,31%.

### **Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa dari hasil wawancara diatas, pemerintah desa sudah memberikan transparansi terhadap anggaran dan realisasi yang terjadi kepada masyarakat dari hasil tersebut dapat diakses dan melihatnya di web resmi Desa Wage mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tingkatan Efektivitas berdasarkan jumlah anggaran belanja mendapatkan hasil sebesar 100% dapat dikatakan bahwa efektivitas yang digunakan pada Pemerintah Desa Wage sangat efektif, sedangkan tingkatan efisiensi berdasarkan jumlah yang tertera mendapatkan hasil sebesar 72,31% yang berarti efisien.

Pemerintahan Desa Wage juga sudah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat melalui perantara pembantu yaitu ketua dari masing - masing RW yang ada di setiap dusun desa dikarenakan untuk staf Kepala Dusun kosong jadi pemerintah desa langsung memberikan penyebaran kepada masing - masing ketua RW, bagaimana bisa kepala dusun kosong padahal jika melihat struktur desa yang ada pada daerah - daerah lain itu seharusnya ada ternyata pada desa wage ini kepala dusun belum dapat dikatakan efektif dalam segi kinerja karena perantaranya terlalu lama dari kepala dusun dulu baru turun informasinya ke ketua RW masing - masing daerah jadi pemerintahan desa mengambil langkah terbaik dengan mengosongkan dahulu posisi kepala dusun dan rencananya akan segera di adakan kembali. Adanya kebijakan tersebut merupakan salah satu dari otonomi desa yang dimana hal tersebut merupakan salah satu peluang bagi aparat desa untuk membuka kreativitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang bertujuan sebagai pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Pada wawancara membahas bagaimana pendapat mengenai pemahaman pemerintah desa dengan masyarakat desa masih terjadinya ketidaksamaan, narasumber dari sektor masyarakat berpendapat pembangunan seperti perbaikan jalan itu merupakan tugas pemerintah desa sedangkan pada pemerintah desa sendiri tidak diperbolehkan memperbaiki jalanan rusak secara tiba - tiba dikarenakan adanya peraturan yang mengatur jika jalan penghubung itu merupakan penghubung antar daerah makan jalan itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten sedangkan jalan yang boleh diperbaiki oleh desa adalah jalan - jalan yang masuk menuju perkampungan yang dimana warga kampung meminta adanya perbaikan. Pada wawancara tersebut narasumber dari masyarakat masih belum paham mana yang menjadi tugas kewajiban pemerintahan desa dan mana yang menjadi tugas dari pemerintah daerah kabupaten.

Pemikiran masyarakat masih tertuju akan bentuk fisik apa yang telah disediakan oleh pemerintahan desa yang dijadikan sebagai salah satu faktor jika penggunaan anggaran itu sudah efektif dan efisien, tetapi dari pemerintahan desa sendiri sudah mengatakan jika tidak hanya pembangunan sebagai bentuk fisik tetapi ada hal lain walaupun memang untuk mensejahterakan masyarakat pembangunan haruslah merata. Ada juga yang berpendapat jika kredibilitasnya dilihat dari laporan keuangan padahal dari pemerintahan desa sendiri sudah online dimana masyarakat dapat melihatnya di website milik pemerintah desa itu atau ke website kabupaten sidoarjo.

### **Kesesuaian Penggunaan Anggaran untuk Kepentingan Publik**

Menurut para sumber yang telah mengemukakan pendapat mereka secara pribadi mengenai kesesuaian penggunaan anggaran yang ditujukan untuk kepentingan publik sudahkah secara tepat dan sesuai dengan fungsinya. Melihat hasil wawancara yang telah dibahas kebanyakan dari masyarakat masih sama dengan bentuk fisik yang terlihat seperti contohnya jalan rusak yang sering dilewati tetapi masih belum diperbaiki ataupun ada penangan berkepanjangan tetapi ada juga yang sudah paham kesesuaian itu tidak dilihat dari menonjol atau yang terlihat tapi dari apa yang dibangun oleh pemerintah desa itu. Pemerintahan desa juga berkata jika sudah sesuai karena semua yang akan dibangun, diperbaiki itu telah dianggarkan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang isinya adalah agenda pembangunan yang dilakukan oleh desa jadi masyarakat bisa tahu karena pemerintahan desa juga memasang tanda seperti baleho atau umbul - umbul jika akan diadakan suatu kegiatan pembangunan baik itu jalanan kampung atau bencana alam yang terjadi di desa.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab - bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman mengenai penggunaan anggaran untuk kepentingan publik yang efektif dan efisien antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa masih berbeda walau tidak terlalu jauh perbedaannya kenyataan dilapangan masyarakat masih beranggapan apa yang terjadi desa adalah kewajiban dan tugas dari pemerintahan desa itu, padahal pada wawancara diatas sudah dikatakan ada beberapa bagian didesa yang dimana bagian itu bukan bagian kewajiban pemerintah desa tetapi bagian dari pemerintah daerah kabupaten sehingga masyarakat masih belum bisa membedakan. (2) Masyarakat desa sudah mulai dapat menerima mengenai kesesuaian penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah desa pada titik mana saja dan apa yang dilaksanakan walau masih ada juga yang merasa belum terlalu kelihatan dikarenakan titik tersebut jarang atau tidak diketahui. (3) Pemerintahan desa sudah mengusahakan untuk selalu mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai penggunaan anggaran dan realisasinya walau titik - titik yang ditempatkan seperti banner dan spanduk masih dinilai masyarakat bukan tempat yang rawan dilintasi oleh semua masyarakat sehingga disini muncullah asumsi jika pemerintah desa kurang dalam penyebaran informasi. (4) Dengan adanya webresmi pemerintah desa serta web dari pemerintah daerah kabupaten diharapkan masyarakat semakin maju dan modern untuk mengetahui secara langsung akan agenda dan kegiatan serta hasil periode penggunaan anggaran yang telah di realisasikan dikarenakan dengan masyarakat modern akan dapat memberikan edukasi yang lebih baik lagi. (5) Masyarakat cenderung masih berfikir jika penggunaan anggaran yang baik itu dilihat dari hasil fisik seperti jalanan yang selalu bagus dan perawatan yang terlihat tetapi dibalik itu tidak semua bentuk fisik merupakan tugas dari pemerintah desa. Pemerintah desa mengharapkan masyarakat agar lebih terbuka pikirannya serta melihat melalui anggaran pendapatan dan belanja desa untuk indikator penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

#### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka bisa didapati beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian, sebagai berikut: (1) Penelitian ini terbatas hanya membahas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang ditujukan kepada publik pada satu desa yang berada di kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Sehingga penelitian ini belum sampai membahas



mengenai perbandingan antara desa lain yang berada di kecamatan yang sama serta belum bisa dijadikan perbandingan untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pada skala yang lebih besar di kecamatan atau kabupaten. (2) Hasil dari penelitian ini cenderung menyajikan perbandingan serta perbedaan antara pemahaman masyarakat dengan aparat pemerintah desa dan juga peraturan yang berlaku sehingga penelitian tidak membahas secara mendalam komponen - komponen diluar dari penggunaan anggaran yang telah dilakukan dan juga diterapkan desa. (3) Kurangnya jumlah informan atau obyek wawancara dalam pengumpulan data khususnya masyarakat desa itu. (4) Keterbatasan waktu wawancara yang dilakukan pada tempat penelitian dikarenakan sering tidak adanya perangkat desa serta kesibukan perangkat desa yang tidak bisa diganggu terlebih dahulu dan juga adanya pekerjaan luar kantor yang mengharuskan perangkat desa tidak ada ditempat. (5) Keterbatasan akses melalui website resmi desa dikarenakan adanya beberapa data informasi yang belum sempat diperbarui sehingga perlu dilakukan tanya jawab terkait informasi yang diperlukan. (6) Keterbatasan perangkat desa yang tidak terlalu banyak dikarenakan ada beberapa staf yang kosong hal ini merupakan hak otonomi daerah yang membuat pemerintah desa dapat berkreativitas dalam pemerintahannya yang tujuan dari kosongnya bagian tersebut adalah untuk penyebaran informasi yang lebih cepat kepada masyarakat.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah peneliti uraikan, maka ada beberapa saran yang dirasa bisa menjadi opsi dalam perkembangan kedepannya yaitu: (1) Bagi desa disarankan untuk menambah teknisi dalam bidang informasi elektronik online atau programmer untuk dapat memperbaiki serta memperkembangkan penyajian informasi secara online. (2) Bagi pemerintahan desa ataupun kabupaten untuk memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat guna memberikan edukasi mengenai apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintahan desa dan mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten. (3) Bagi masyarakat disarankan untuk bertanya kepada perangkat desa apabila adanya pertanyaan dan rasa tidak tahu mengenai permasalahan seperti pembangunan atau jalanan penghubung desa dikarenakan masih banyak pendapat masyarakat yang mengira tugas dari pemerintahan daerah kabupaten digantikan oleh pemerintahan desa. (4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membahas komponen - komponen dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran secara rinci dan lebih mendalam. (5) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah dari informan yang diwawancara dari perangkat desa dan masyarakat desa agar dapat memberikan sudut pandang dalam menilai keefektif dan efisien dari penggunaan anggaran yang ditujukan kepada masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Raja Grafindo. Jakarta..
- Atmaja, D.A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar).<http://eprints.ums.ac.id/42652/29/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Diakses 10 Oktober 2019..
- Hasdiana, S. 2016. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai. Universitas Muslim Maros. Sulawesi Selatan.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

- Munandar, M. 2011. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. BPFEE. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.(Revisi Permendagri 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. Peraturan Pemerintah No 72 / 2018 tentang Desa.
- Rahardjo, S. dan Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Nora Media Enterprise. Kudus.
- Santoso, E. 2011. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sistem Informasi Desa Kabupaten Sidoarjo. 2019. Peraturan. <http://sid.sidoarjo.kab.go.id/index.php/first>. 27 Februari 2020 (20:42)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsono, S. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumenge, A.S. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Minahasa Selatan. *Jurnal Emba* 1(3):74-81.
- Syahrul, M, Nizar dan M, Afdi. 2000. *Kamus Ekonomi*. Citra Harta Prima. Jakarta.
- Ulfa, S.M. 2018. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisieinsi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area. Medan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- \_\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah* (Revisi UU No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- \_\_\_\_\_ Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.